

# PERANAN VISUM ET REFERTUM SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN

Oleh : Dilla Haryanti, SH, MH<sup>\*)</sup>

## Abstrak

Visum et Repertum yang dikeluarkan tersebut merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa Visum et Repertum adalah sebagai laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya.

## Kata kunci : Visum et Repertum

## Abstract

*Post mortem issued such a letter made by officials and made the oath of office under the provisions of the legislation. As we know, that a post mortem is a written report to the interests of justice (pro iusticia) at the request of the authorities, which are made by doctors, the things seen and found on examination of the evidence, based on the timing of receiving the oath of office, and based on the best knowledge.*

## Keywords: Post Mortem

### A. Pendahuluan

Tingkat perkembangan kasus perkosaan yang terjadi di masyarakat pada saat ini dapat dikatakan bahwa kejahatan pemerkosaan telah berkembang dalam kuantitas maupun kualitas perbuatannya. Sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu atau dapat dikatakan sebagai bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di kotakota besar yang relatif lebih maju kebudayaan, kesadaran juga pengetahuannya tetapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat. Semakin beragamnya cara yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana perkosaan, berbagai kesempatan dan tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya tindak perkosaan. Maka dengan itu, diperlukan pemahaman tentang fenomena apa saja yang mempengaruhi eksistensi perkosaan. Hal ini sangatlah penting, karena berhubungan dengan bagaimana cara menghadapi dan mengatasi

permasalahan yang terjadi dalam tindak pidana perkosaan. Perlu diketahui juga dengan tepat siapa sebetulnya yang terlibat dalam eksistensi suatu perkosaan, akibatnya maka dalam hal mencegah dan mengurangi terjadinya tindak pidana perkosaan, tidak hanya pelaku saja yang ditindak juga ditangani tetapi juga pada korban dan pihak lain yang bersangkutan dalam mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan.

Untuk itu dalam mengungkap suatu kasus perkosaan akan dilakukan serangkaian tindakan oleh penyidik untuk mendapatkan kebenaran materiil yakni bukti-bukti yang terkait dengan tindak pidana yang terjadi, berupaya membuat terang tindak pidana tersebut, dan selanjutnya dapat menemukan pelaku tindak pidana perkosaan.

Proses pencarian kebenaran materiil atas peristiwa pidana melalui tahapan-tahapan tertentu yaitu, dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan untuk menentukan lebih lanjut putusan pidana yang akan diambil. Dalam hukum acara pidana, putusan pidana oleh hakim itu sendiri didasarkan pada adanya

kebenaran materil yang tepat dan berlaku menurut ketentuan undang-undang. Penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari masalah pembuktian yaitu tentang kejadian yang konkrit dan nyata-nyatanya. Membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh pancaindera dan mengutarakan hal-hal tersebut secara logika. Hal ini karena hukum pidana hanya mengenal pembuktian yang dapat diterima oleh akal sehat berdasarkan peristiwa yang konkrit.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhannya pidana terhadap diri seseorang, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.<sup>1</sup>

Dengan adanya ketentuan perundang-undangan diatas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Adapun alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Keterangan saksi ;
2. Keterangan ahli ;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.<sup>2</sup>

Di dalam usaha memperoleh bukti-bukti yang diperlukan guna kepentingan pemeriksaan suatu perkara pidana, seringkali para penegak hukum dihadapkan pada suatu masalah atau hal-hal tertentu yang tidak dapat diselesaikan sendiri dikarenakan masalah tersebut berada di luar kemampuan atau keahliannya. Dalam hal demikian maka bantuan

seorang ahli sangat penting diperlukan dalam rangka mencari kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya bagi para penegak hukum tersebut.

Mengenai permintaan bantuan tenaga ahli dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Sedangkan untuk permintaan bantuan keterangan ahli pada tahap pemeriksaan persidangan dalam hal diperlukan untuk menjemihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 28 KUHAP :

"Keterangan ahli yang dimaksud adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>3</sup>

Terkait dengan keterangan ahli yang dimaksudkan diatas yakni peranan dokter dalam membantu penyidik memberikan keterangan medis mengenai keadaan korban perkosaan, hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan bukti atau tanda pada diri korban yang dapat menunjukkan bahwa telah benar terjadi suatu tindak pidana perkosaan. Keterangan ahli yang dimaksudkan tersebut dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat hasil pemeriksaan medis yang disebut dengan *Visum et Reperitum*.

*Visum et Reperitum* merupakan laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat oleh dokter berdasarkan sumpah yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, memuat pemberitaan tentang segala hal (fakta) yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-sebaiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut.

Maka dalam hal ini, dalam suatu peristiwa yang sulit untuk dibuktikan walaupun pada sebuah kasus telah dilakukan pemeriksa-

an dan pengumpulan barang bukti yang lengkap.

Sebagaimana dalam pasal 285 KUHP, berbunyi :

"Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa orang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun."<sup>4</sup>

Jadi menurut pasal di atas, haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya suatu persetubuhan.

Menurut Abdu Salam :

"Bila tidak ada persetubuhan juga tidak bisa dibuktikan maka janggal hal tersebut adalah suatu tindak pidana perkosaan. Pengertian tentang persetubuhan, adalah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam liang senggama wanita. Tentang kedalamannya belum ada ketentuan yang pasti namun secara medis dalam hal pembuktiannya adalah mendapatkan sperma laki-laki di liang senggama wanita yang dimaksud".<sup>5</sup>

Dengan demikian dapatlah dibayangkan juga kesulitan dalam penyidikan ini bila terjadi overspel. Maksudnya antara persetubuhan yang diduga dalam waktu pemeriksaan terdapat lagi persetubuhan dengan suaminya sendiri, sehingga sperma yang ditemukan tidak diketahui milik siapa, maka dalam ini sangatlah penting peranan Visum et Repertum tersebut. Disamping itu tidak jarang didapatkan suatu perkosaan dimana korban masih di bawah umur dan dalam hal ini juga mempunyai pasal-pasal tersendiri untuk ancaman hukumannya.

Seorang dokter dalam memeriksa korban tindak pidana perkosaan tidak selamanya menitikberatkan pemeriksaannya pada keadaan selaput dara / Hymen si korban. Perkosaan dapat dibuktikan melalui pemeriksaan sperma laki-laki yang ditemukan dalam vagina si korban, selama 72 jam atau 3 hari, tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada tubuh si korban seperti luka, bekas pukulan atau dinyatakan secara sungguh-sungguh dan seobyektif

mungkin di dalam Visum et Repertum. Untuk itu dalam persidangan, pada kasus tindak pidana perkosaan, hakim selalu mengharapkan keterangan saksi ahli demi tercapainya kepastian Hukum.

Hakim dalam hal ini sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau keahlian tentang utuh atau tidaknya selaput dara/hymen dari seorang perempuan. Untuk mendapatkan kepastian apakah selaput dara korban tindak pidana perkosaan itu robek (utuh atau tidak utuh), maka hakim meminta bantuan seorang ahli, dalam hal ini seorang dokter yang juga didengar keterangannya sebagai saksi ahli dipersidangan dan memberikan penjelasan secara lisan tentang keadaan selaput dara si korban. Namun dalam prakteknya, seorang dokter tidak perlu hadir dipersidangan, cukup dengan mengeluarkan surat keterangan yang menjelaskan keadaan selaput dara korban dimana dalam surat keterangan tersebut memuat hal-hal yang ditemukan dokter terhadap si korban yang dituangkan dalam Visum et Repertum. Dalam praktek dipersidangan, pada tindak pidana perkosaan ada kalanya Visum et Repertum tidak terlampir dalam berkas perkara sehingga hakim dalam memeriksa tindak pidana perkosaan tersebut mengalami kesulitan karena alat buktinya tidak lengkap. Oleh karena itu ada baiknya setiap tindak pidana perkosaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan harus benar-benar diteliti terlebih dahulu terutama dalam hal alat bukti seperti Visum et Repertum sangat penting bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili terutama dalam hal pembuktiannya.

Pada tindak pidana perkosaan apabila dilengkapi dengan Visum et Repertum maka akan memperlancar jalannya pemeriksaan, sehingga hakim dalam memeriksa perkara tersebut cukup mempedomani Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter. Seorang hakim bila merasa ragu atas kebenaran ini atau kurang jelasnya Visum et Repertum, maka hakim dapat menghadirkan dokter yang mengeluarkan Visum et Repertum tersebut di persidangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi ahli.

Di dalam KUHAP kedudukan atau nilai Visum et Repertum adalah salah satu alat

bukti yang sah di pengadilan. Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai barang bukti.

Mengenai pentingnya peranan hasil Visum et Repertum, dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana. Dalam kenyataannya, pengusutan terhadap kasus dugaan perkosaan menunjukkan betapa pentingnya peranan kedokteran kehakiman dalam membantumenyelesaikan perkara kejahatan seksual demi penegakan hukum pidana. Adapun Visum et Repertum semata-mata dibuat agar suatu perkara pidana menjadi jelas dan sangat berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan. Visum et Repertum dengan demikian tidaklah dibuat/diterbitkan untuk kepentingan lain, karena tujuan Visum et Repertum adalah untuk memberikan kepada Hakim (Majelis) suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/atau hal sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.

## B. Pokok Permasalahan

1. Apakah tujuan dibuatnya Visum et Repertum dalam tindak pidana perkosaan?
2. Bagaimanakah pembuktian yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana perkosaan terhadap studi kasus putusan No. 1267/PID/B/2010/PN.JKT.BAR?
3. Bagaimanakah keterkaitan hakim terhadap Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti di pengadilan terhadap studi kasus putusan No. 1267/PID/B/2010/PN.JKT.BAR?

## C. Landasan Teori

Ilmu hukum pidana mengenal istilah tin-

dak pidana dalam bahasa Belanda yaitu "*strafbaarfeit*" atau kadang-kadang disebut sebagai "*delict*" (delik). Menurut salah satu pendapat Sarjana Hukum Van Hamel, tindak pidana merupakan kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Jadi perbuatan itu merupakan perbuatan yang bersifat dapat dihukum dan dilakukan dengan kesalahan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata "perkosa" yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar (menyerang, dsb) dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memperkosa, melanggar dengan kekerasan.

Berdasarkan pasal 285 KUHP yang berbunyi : "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pemikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun".<sup>6</sup>

Pasal 285 KUHP mengatur mengenai tindak pidana perkosaan secara umum. Dalam pasal tersebut menegaskan bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata "memaksa" dan "dengan kekerasan dan ancaman kekerasan" di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya perkosaan tersebut. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dan tidak dikehendaknya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita itu.

Sanksi hukuman berupa pernidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah 12 (dua belas) tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan "selera" yang menjatuhkan vo-

nis. Dalam pasal 285 KUHP tidak ditegaskan apa yang menjadi unsur kesalahan, apa itu "sengaja" atau "alpa". Tapi dengan dicantumkannya unsur "memaksa" kiranya jelas bahwa perkosaan harus dilakukan dengan "sengaja". Pemaknaan ini lebih condong pada unsur kesengajaan untuk berbuat artinya ada kecenderungan semi terencana dalam melakukan perbuatan kejahatan. Tanpa didahului oleh niat seperti ini maka perbuatan itu akan sulit terlaksana.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana perkosaan dalam pasal 285 KUHP diatas, perkosaan tidaklah disebut perkosaan apabila tidak terbukti adanya persetujuan, padahal untuk membuktikan adanya persetujuan sangat sulit terlebih apabila korban sudah pernah menikah atau bukan gadis lagi (tidak virgin). Apabila dalam suatu kasus yang diduga sebagai perkosaan ternyata tidak terbukti adanya persetujuan, maka kasus tersebut dapat diarahkan pada tindak pidana pencabulan dimana dalam tindak pidana tersebut tidak disyaratkan adanya persetujuan.

#### D. Pengertian Alat Bukti

Pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Sejalan dengan pengertian diatas, diberikan batasan mengenai bukti dan alat bukti. Bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil, pendirian atau dakwaan sedangkan alat bukti adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan sidang pengadilan, misalnya keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk dan ketetapan terdakwa, dalam perkara perdata termasuk pula persangkaan dan sumpah.

Dalam kaitannya tentang alat bukti di persidangan maka semua jenis alat bukti secara legal disajikan di depan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan

lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim. Dalam kaitannya dengan pembuktian dan segala aktivitasnya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah tersebut akan sangat membantu dalam memahami lingkup pembuktian dan urgensinya.

Jadi yang merupakan alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Di dalam KUHP telah diatur tentang alat-alat bukti yang sah yang dapat diajukan di depan sidang pengadilan. Pembuktian alat-alat bukti diluar KUHP dianggap tidak mempunyai nilai dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat.

#### E. Macam-macam Alat Bukti

Dalam pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".<sup>7</sup>

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) yang diatur dalam KUHP, selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

##### 1. Keterangan Saksi

Defenisi Saksi dalam KUHP diatur dalam pasal 1 butir 26 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Keterangan saksi sendiri diatur dalam pasal 1 butir 27 KUHP, adapun pengertian dari keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan perumusan tersebut maka dalam keterangan saksi, hal yang harus diungkapkan didepan sidang pengadilan yaitu :

- a. Yang ia dengar sendiri  
Bukan hasil cerita atau hasil pendengaran dari orang lain. Saksi secara pribadi harus mendengar langsung peristiwa pidana atau kejadian yang terkait dengan peristiwa pidana tersebut.
- b. Yang ia lihat sendiri  
Kejadian tersebut benar-benar disaksikan langsung dengan mata kepala sendiri oleh saksi baik secara keseluruhan ataupun rentetan, fragmentasi peristiwa pidana yang diperiksa.
- c. Yang ia alami sendiri  
Sehubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, biasanya merupakan korban dan menjadi saksi utarna dari peristiwa yang bersangkutan. Dalam pasal 160 ayat (1) KUHAP huruf b, menyatakan bahwa yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.
- d. Didukung oleh sumber dan alasan dari pengetahuannya  
Sehubungan dengan peristiwa, keadaan, kejadian yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya. Setiap unsur keterangan harus diuji kebenarannya, antara keterangan saksi dan sumbernya harus benar-benar konsisten satu dengan yang lainnya.

## **2. Keterangan Ahli**

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 butir 28 KUHAP bahwa : "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>8</sup> Alat bukti keterangan ahli, dalam KUHAP, memiliki sifat dualisme yaitu:

- a. Pasal 133 ayat (2) KUHAP melahirkan apa yang disebut dengan visum et repertum (hasil pemeriksaannya dalam bentuk laporan), seperti yang juga ditegaskan dalam pasal 186 KUHAP.
- b. Saksi ahli langsung memberikan keterangannya secara lisan dan langsung

dipengadilan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 179 dan 186 KUHAP.

Maka dalam hal ini menimbulkan 2 (dua) bentuk keterangan ahli, yaitu :

1. Alat bukti keterangan ahli berbentuk Visum et Repertum atau laporan.
2. Alat bukti keterangan ahli berbentuk keterangan secara langsung di depan sidang pengadilan.

Bentuk Visum et Repertum ini menyentuh 2 (dua) bentuk dari alat bukti yang sah, antara lain:

- 1) Visum et Repertum atau laporan ini tetap dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan pasal 186 dan 133 KUHAP.
- 2) Dapat dinilai juga sebagai alat bukti surat, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 187 huruf c KUHAP. Namun hal ini jangan sampai menimbulkan masalah, karena hanya persoalan nama saja.

Alat bukti ini tetap dihitung sebagai satu alat bukti, terserah pada hakim akan mengategorikannya sebagai alat bukti surat ataupun alat bukti keterangan saksi, dengan kekuatan pembuktian yang sarna-sarna bebas dan tidak mengikat.

## **3. Surat**

Alat bukti surat diatur dalam pasal 187 KUHAP disebutkan bahwa surat dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Contoh : akta otentik, akta jabatan, Surat yang dibuat oleh notaries, dan sebagainya.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya

- dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan. Contoh : akta kelahiran, surat perijinan, kartu tanda penduduk, sertifikat tanah, dan sebagainya.
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. Contoh : visum et refertum.
  - d. Surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari pembuktian yang lain. Contoh : surat ancaman dari terdakwa kepada korban perkosaan, dan sebagainya.

Kekuatan pembuktian dari alat bukti surat ini bersifat bebas dan tidak mengikat. Hakim dapat mempergunakannya atau menyingkirkannya. Alasan dari ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat ini didasarkan pada beberapa asas dalam KUHAP, yaitu :

- a. Sifat atau hukum acara pidana yang mencari kebenaran sejati (materil) bukan formil.
- b. Adanya asas keyakinan hakim sebagai konsekuensi sistem pembuktian negatif.
- c. Adanya asas minimum pembuktian (pasal 183 KUHAP).

Dalam hal keberadaan dokumen elektronik, sepanjang tidak ada penyangkalan terhadap isi dokumen tersebut maka dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang konvensional. Bila berbentuk fotokopi, mengingat asas proses pemeriksaan perkara pidana yang mencari kebenaran materiil, maka hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung dari alat bukti surat tersebut sudah benar atau sempurna, maka dapat disingkirkan demi mewujudkan demi kebenaran materiil. Kebenaran dan kesempurnaan formal harus mengalah bila berhadapan dengan kebenaran sejati.

#### 4. Petunjuk

Sebagaimana dalam pasal 188 KUHAP berbunyi : "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karper sesuainnya, baik antara yang satu dengan yang lain, mau dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan

siapa pelakunya."<sup>9</sup> Pasal ini sesungguhnya merupakan anjuran kepada hakim untuk menghindari alat bukti petunjuk dalam menilai kesalahan terdakwa. Ketidak hati-hatian dalam menggunakannya dapat menyebabkan putusan hakim yang bersangkutan mengambang perimbangannya, karena didominasi oleh penilaian subyektif. Petunjuk bersumber dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Minimal harus ada 2 (dua) alat bukti agar ditemukan persesuaiannya, sebagaimana diamanatkan dan menjadi jiwa dari pasal 188 ayat (1) KUHAP. Suatu sidang pengadilan perkara pidana mungkin saja mencapai nilai pembuktian yang cukup dari alat bukti lain, namun alat bukti petunjuk tidak akan pernah mampu mencukupi nilai pembuktian tanpa adanya alat bukti lain.

#### 5. Keterangan Terdakwa

Pengertian terdakwa dalam KUHAP diatur dalam pasal 1 butir 15 KUHAP yang menyatakan : "Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan."<sup>10</sup> Keterangan terdakwa sendiri diatur dalam pasal 189 (1) KUHAP, adapun pengertian dari keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Maka dari pengertian diatas maka dianutlah prinsip :

- a. Keterangan dinyatakan disidang pengadilan. Harus dinilai bukan hanya pernyataan pengakuan tetapi juga penjelasan pengingkaran yang dikemukakan.
- b. Mengenai perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan :
  - a) Tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa.
  - b) Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.
  - c) Apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, sehubungan dengan peristiwa pidana yang bersangkutan
  - d) Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Bila ingin dijadikan seba-

gai alat bukti yang sah bagi terdakwa lain, terdakwa dapat diperiksa sebagai saksi atau saksi mahkota. Bila melakukan tindak pidana secara bersama-sama, sebelumnya berkas perkara harus dipisah terlebih dahulu.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepadanya, prinsip batas minimum pembuktian, pasal 183 KUHAP, harus disertai alat bukti lain pasal 189 ayat (4) KUHAP.

Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa yang menjadi alat bukti yang sah adalah keterangan terdakwa dalam sidang pengadilan. Pernyataan terdakwa diluar sidang pengadilan dapat dipergunakan untuk menemukan bukti disidang pengadilan (pasal 189 ayat 2) KUHAP), asalkan keterangan diluar sidang tersebut didukung oleh alat bukti yang lain yang sah dan mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Keterangan terdakwa yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang adalah keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan, antara lain :

1. Keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan.
2. Berita acara tersebut ditandatangani oleh pejabat penyidikan dan terdakwa.

## F. Pembuktian

Pengertian pembuktian tidak dijelaskan didalam aturan KUHAP, namun KUHAP hanya memuat mengenai jenis-jenis alat bukti menurut hukum, akan tetapi banyak para ahli hukum yang berusaha memberikan arti dari pembuktian tersebut.

Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah :

"Proses membuktikan dan meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan di muka persidangan."<sup>11</sup>

Menurut M. Yahya Harahap pengertian pembuktian adalah pembuktian adalah :

"Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara

yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.<sup>12</sup>

Sementara itu Darwan Prinst menyatakan bahwa yang dimaksud pembuktian adalah: "Bahwa benar peristiwa pidana telah terbukti terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukan perbuatan itu, sehingga harus mempertanggung jawabkannya".<sup>13</sup>

Dalam teori pembuktian, kita mengenal beberapa sistem pembuktian yaitu:

1. Sistem pembuktian yang positif (*Positief wettelijk bewijs theorie*) yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan semata-mata kepada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang sah menurut undang-undang. Dalam sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti akan mengenyampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan upaya untuk menciptakan hukum. Bahkan lebih dari itu kebenaran dari putusannyapun terdapat peluang untuk tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebab dapat saja barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan merupakan hasil rekayasa. Tentunya tetap berpedoman pada asas praduga tak bersalah dan sesuai dengan sifat kemanusiaannya, dektek pun dapat saja memberikan hasil *Visum et Repertum* yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Yang demikian itu dapat saja terjadi. Disinilah sesungguhnya diperlukan keyakinan hakim terhadap alat bukti yang didapatkan kepadanya.
2. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan kepada keyakinan hakim (*Conviction intime*). Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim dirasakan kurang mendukung adanya usaha



untuk memperoleh kebenaran materil. Yaitu dengan kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan siapakah orang yang didakwa itu dipersalahkan (peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana).

Jika yang menjadi kata kunci dari upaya mencapai kebenaran materil adalah pedunya kejujuran dan ketepatan dalam menerapkan hukum (KUHAP), maka akan sangat kecil kemungkinan untuk dicapainya apabila di dalamnya didominasi oleh subjektivitas hakim serta dengan mengenyampingkan alat bukti yang disahkan oleh undang-undang dalam memutuskan perkara.

Dalam sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, jelas yang akan sangat menonjol adalah sikap ke subjektivitasnya. Dan sikap-sikap semacam ini, akan sangat tidak mungkin untuk diciptakannya kepastian dan keadilan hukum.

3. Sistem pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis (*Lacconviction raisonnee*).

Dalam sistem pembuktian yang didasarkan pada pertimbangan hakim yang logis pun, sangat dirasakan kurang sesuai untuk mencapai sebuah kebenaran materil hukum. Sebab sistem ini meniadakan peranan alat bukti. Perlu kiranya kita ingat bahwa pertimbangan yang logis tanpa adanya alat bukti, seorang manusia akan sangat terbatas upayanya dalam mencapai sebuah kebenaran.

Logika sesungguhnya berinduk pada filsafat, sementara kebenaran berdasar-

kan pada pemahaman agama.

Dalam rangka mencari kebenaran materil tersebut maka hakim haruslah hati-hati, cermat dan matang dalam menilai kekuatan pembuktian setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Di dalam pembuktian hakim mempunyai kedudukan yang sangat penting sebab hakim di Pengadilan bersifat aktif sehingga dengan demikian hakim sangatlah besar pengaruhnya bagi proses pembuktian.

## G. Pembahasan

### 1. *Visum Et Repertum*

*Visum et Repertum* adalah istilah yang dikenal dalam Ilmu Kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama *visum*. *Visum* berasal dari bahasa Latin, bentuk tunggalnya adalah *visa*. Dipandang dari arti etimologi atau tata bahasa, kata *visum* atau *visa* berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan *Repertum* berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban. Secara etimologi *Visum et Repertum* adalah apa yang dilihat dan diketemukan.

*Visum et Repertum* berkaitan erat dengan Ilmu Kedokteran Forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, dimana sebelumnya dikenal dengan Ilmu Kedokteran Kehakiman.

R. Atang Ranoemihardja menjelaskan bahwa Ilmu Kedokteran Kehakiman atau Ilmu Kedokteran Forensik adalah : "Ilmu yang menggunakan pengetahuan Ilmu Kedokteran untuk membantu peradiln baik dalam perkara pidana maupun dalam perkara lain (perdata). Tujuan serta kewajiban Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah membantu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menghadapi kasus-kasus perkara yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu pengetahuan kedokteran."<sup>14</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana Indonesia, khususnya KUHAP tidak diberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pengertian *Visum et Repertum*. Satu-satunya ketentuan perundangan yang memberikan pengertian mengenai *Visum et Repertum* yaitu

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350. Disebutkan dalam ketentuan Staatsblad tersebut bahwa *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan (*pro iustitia*) atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya. Menurut Waluyadi tugas dari Ilmu Kedokteran Kehakiman adalah : "Membantu aparat hukum baik kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman) dalam mengungkapkan suatu perkara yang berkaitan dengan pengerusakan tubuh, kesehatan dan nyawa seseorang. Dengan bantuan ilmu kedokteran kehakiman tersebut, diharapkan keputusan yang hendak diambil oleh badan peradilan menjadi obyektif berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi. Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadi tindak pidana (di tempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah *Visum et Repertum*.<sup>15</sup>

Menurut Waluyadi, D.H. Hutagalung berpendapat tentang batasan *Visum et Repertum* sebagai : "Suatu keterangan dokter terhadap seorang yang diduga meninggal dunia karena sesuatu kejahatan luka-luka yang diakibatkan oleh kejahatan. Jadi, dokter mengambil kesimpulan sebab apa dia meninggal dunia atau juga kalau dalam penganiayaan. Maksudnya adalah keterangan dokter atas hasil pemeriksaan terhadap seseorang yang luka atau terganggu kesehatannya atau mati, yang diduga sebagai akibat kejahatan, yang berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dokter akan membuat kesimpulan tentang perbuatan dan akibat dari perbuatannya itu".<sup>16</sup>

Menurut pendapat Tjan Han Tjang di dalam buku yang ditulis oleh R. Atang Ranoemihardja, *Visum et Repertum* merupakan : "Suatu hal yang penting dalam pembuktian karena menggantikan sepenuhnya *Corpus Delicti* (tanda bukti), seperti diketahui dalam suatu perkara pidana yang menyangkut perusakan

tubuh dan kesehatan serta membinasakan nyawa manusia maka tubuh si korban merupakan *Corpus Delicti*".<sup>17</sup>

Dalam perkara pidana yang lain dimana tanda buktinya (*Corpus Delicti*) merupakan suatu benda (tidak bemyawa) misalnya senjata tajam/api yang dipakai untuk melakukan suatu tindak pidana, barang hasil pencurian, penggelapan, mata uang yang dipalsukan, barang-barang hasil penyelundupan dan lain-lain pada umumnya selalu dapat diajukan dimuka persidangan pengadilan sebagai barang tanda bukti. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan *Corpus Delicti* yang berupa tubuh manusia, oleh karena misalnya luka pada tubuh seseorang akan selalu berubah-ubah yaitu mungkin akan sembuh, membusuk atau akhirnya menimbulkan kematian dan mayatnya akan menjadi busuk dan dikubur, jadi kesimpulannya keadaan itu tidak pernah tetap seperti pada waktu pemeriksaan dilakukan, maka oleh karenanya *Corpus Delicti* yang demikian itu tidak mungkin disediakan dan diajukan pada persidangan dan secara mutlak harus diganti oleh *Visum Et Repertum*.

Jika kita telaah lebih lanjut, maka beberapa hal sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya dengan upaya untuk mewujudkan sebuah kebenaran, dirasakan kurang memadai. Apalagi jika yang menjadi objeknya adalah kejahatan-kejahatan yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan seseorang, yang pada saat yang lain, luka dan terganggunya kejahatan tersebut dapat berangsur sembuh atau mungkin sebaliknya. Jika demikian halnya, maka jelas hukum akan mengalami kesulitan dalam mengusut kasus tersebut, dengan pertimbangan barang buktinya, telah berubah. Demikian juga terhadap kejahatan-kejahatan yang menyebabkan matinya seseorang, kematiannya tersebut telah menutup semua kemungkinan pemrosesan secara hukum, sehingga ketidakadilan menjadi sesuatu yang mungkin. Oleh karena itu dibutuhkan dokumen yang dapat menerangkan tentang terjadinya tindak pidana yang menyebabkan luka, terganggunya kesehatan dan juga matinya korban, yang dapat menjadi bukti yang kemudian diusut dalam waktu yang lain. Dokumen yang

dimaksudkan tidak lain adalah "Visum et Repertum".

## 2. Tujuan Visum et Repertum

Menurut R. Atang Ranoemihardja tujuan dari Visum Et Repertum adalah : "Merupakan *reaneana (verslag)* yang diberikan oleh seorang dokter forensik mengenai apa yang dilihat dan dikemukakan pada waktu dilakukan pemeriksaan secara obyektif, sebagai pengganti peristiwa yang terjadi dan harus dapat mengganti sepenuhnya barang bukti yang telah diperiksa dengan memuat semua kenyataan sehingga akhirnya daripada ditarik suatu kesimpulan."<sup>18</sup>

Sehingga tujuan dari Visum et Repertum dalam suatu perkara dapat menjadi jelas dan berguna bagi kepentingan pemeriksaan dan untuk keadilan serta diperuntukkan bagi kepentingan peradilan.

## 3. Dasar Hukum Visum et Repertum

Mengenai dasar hukum peranan Visum et Repertum dalam fungsinya membantu aparat penegak hukum menangani suatu perkara pidana, hal ini berdasarkan ketentuan dalam KUHAP yang memberi kemungkinan dipergunakannya bantuan tenaga ahli untuk lebih memperjelas dan mempermudah pengungkapan dan pemeriksaan suatu perkara pidana. Adapun dasar Hukum Visum Et Repertum diatur dalam pasal 133 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan :

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.<sup>19</sup>

## 4. Bentuk dan Jenis-jenis Visum Et Repertum

Adapun bentuk Visum et Repertum terdiri dari 5 (lima) bagian tetap yaitu :

- a. Bagian Pembuka  
Kata Pro Justitia terletak dibagian atas yang menjelaskan bahwa Visum et Repertum ditujukan untuk peradilan dan memiliki kekuatan hukum.
- b. Bagian Pendahuluan  
Bagian ini berisikan identitas dari semua pihak yang bersangkutan yaitu siapa yang meminta, siapa yang diperiksa, siapa yang memeriksa, tempat serta waktu pemeriksaan dan modus operandi menurut dugaan Visum et Repertum.
- c. Bagian Pemberitaan  
Disini diterangkan keadaan objek yang diperiksa, yakni dalam keadaan hidup/mati, bagian ini adalah bagian yang terpenting karena memuat pernyataan apa yang dilihat, diraba, dan ditentukan pada objek yang diperiksa, sehingga menyerupai laporan pandangan mata. Dengan demikian bagian ini dapat dikatakan sebagai kesaksian dokter yang mempunyai data bukti.
- d. Bagian Kesimpulan  
Bagian ini mengandung pertimbangan dan pendapat dokter yang memeriksa objek, dalam bagian ini pula dikemukakan sebab perlunya/sebab kematian dalam hubungannya dengan kerusakan/kelalaian yang didapat.
- e. Bagian Penutup  
Visum Et Repertum perlu diakhiri dengan mengingat sumpah misalnya sebagai berikut : "Demikianlah Visum Et Repertum ini dibuat dengan sesungguhnya, dengan mengingat sumpah/janji sewaktu menerima jabatan". Setelah selesai membuat Visum et Repertum, maka dokter harus menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan dengan tegas keputusan Visum et Repertum harus diserahkan kepada pihak yang berwenang. Akan tetapi biasanya berkas perkara pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik. Ja-

di Visum et Repertum sudah ada pada fase pemeriksaan pendahuluan, dengan demikian secara tersirat sebetulnya sudah ada batas waktu penyerahannya.

Apabila suatu perkara sudah mulai disidangkan di pengadilan, padahal perkara yang diperiksa itu menyangkut jiwa manusia dan Visum et Repertum karena satu dan lain hal belum ada, sedangkan dalam rangka membuat perkara itu keterangan ahli sangat dibutuhkan hakim, maka hakim menurut penjelasan pasal 186 KUHAP dapat memanggil saksi ahli di muka sidang pengadilan. Keterangan ahli tersebut dicatat dalam berita acara, tentu saja sebelum memberikan keterangan sebagai saksi ahli, ahli tersebut mengangkat sumpah terlebih dahulu.

Sebagai suatu hasil pemeriksaan dokter terhadap barang bukti yang diperuntukkan untuk kepentingan peradilan, jenis-jenis Visum et Repertum kemudian digolongkan menurut obyek yang diperiksa yakni sebagai berikut :

1. Visum et Repertum untuk orang hidup. Jenis ini dibedakan lagi dalam :
  - a. Visum et Repertum biasa. Visum et Repertum ini diberikan kepada pihak peminta (penyidik) untuk korban yang tidak memerlukan perawatan lebih lanjut.
  - b. Visum et Repertum sementara. Visum et Repertum sementara diberikan apabila korban memerlukan perawatan lebih lanjut karena belum dapat membuat diagnosis dan derajat lukanya. Apabila sembuh dibuatkan Visum et Repertum lanjutan.
  - c. Visum et Repertum lanjutan. Dalam hal ini korban tidak memerlukan perawatan lebih lanjut karena sembuh, pindah dirawat dokter lain, atau meninggal dunia.
2. Visum et Repertum untuk orang mati (Genazah). Pada pembuatan Visum et Repertum ini, dalam hal korban mati maka penyidik mengajukan permintaan tertulis kepada pihak Kedokteran Forensik untuk dilakukan bedah mayat (outopsi).

3. Visum et Repertum tempat kejadian perkara (TKP). Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan pemeriksaan di TKP.
4. Visum et Repertum penggalian jenazah. Visum ini dibuat setelah dokter selesai melaksanakan penggalian jenazah.
5. Visum et Repertum psikiatri yaitu visum pada terdakwa yang pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan menunjukkan gejala-gejala penyakit jiwa.
6. Visum et Repertum barang bukti, misalnya visum terhadap barang bukti yang ditemukan yang ada hubungannya dengan tindak pidana, contohnya darah, bereak mani, selongsong peluru, pisau. Dalam penulisan skripsi ini, Visum et Repertum yang dimaksud adalah Visum et Repertum untuk orang hidup, khususnya yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban tindak pidana perkoasaan.

### **5. Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti**

Dalam KUHAP tidak terdapat satu pasal pun yang secara eksplisit memuat perkataan Visum et Repertum. Hanya didalam Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 pada pasal 1 dinyatakan bahwa Visum et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana.

Di samping ketentuan Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 yang menjadi dasar hukum kedudukan Visum et Repertum, ketentuan lainnya yang juga memberi kedudukan Visum et Repertum sebagai alat bukti surat yaitu pasal 184 ayat (1) butir c KUHAP mengenai alat bukti surat serta pasal 187 butir c yang menyatakan bahwa: "Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) butir c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah : c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya". Dengan demikian berdasarkan pengertian yuridis dari

Visum et Repertum yang diberikan oleh Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350 maka kedua pasal KUHAP tersebut telah memberi kedudukan Visum et Repertum sebagai suatu alat bukti surat dalam pemeriksaan perkara pidana.

Untuk itu dibutuhkan suatu proses pemeriksaan barang bukti oleh dokter dan akan sangat berbeda dengan kesaksian yang dilakukan seseorang yang bukan dokter. Oleh karena, apa yang dokter saksikan, apa yang didengar dan dilihatnya, merupakan perbuatan hukum yang berkonsekuensi hukum juga.

Pasal-pasal tersebut adalah pasal 184 ayat (1), pasal 187 KUHAP, yang secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pasal 184 ayat (1), bahwa alat bukti yang sah adalah :
  - a) Keterangan saksi  
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pemberitahuannya itu (pasal 1 ke-27 KUHAP).
  - b) Keterangan ahli  
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat keterangan suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (pasal 1 ke-28 KUHAP).
2. Pasal 187 KUHAP, yang berbunyi : Surat sebagaimana tersebut pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :
  - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. Surat keterangan dari seseorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang dinilainya secara resmi dari padanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Sedangkan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri (pasal 189 (I) KUHAP).

Visum et Repertum merupakan surat yang dibuat atas sumpah jabatan, yaitu jabatan sebagai seorang dokter, sehingga surat tersebut mempunyai keotentikan.

Hal-hal sebagaimana telah penulis uraikan di atas, bilamana telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) huruf c, dan pasal 187 huruf c KUHAP, dengan demikian maka Visum et Repertum dalam bingkai alat bukti yang sah menurut undang-undang termasuk dalam kategori alat bukti surat.

Dalam proses selanjutnya, Visum et Repertum dapat menjadi alat bukti petunjuk, hal ini didasarkan oleh karena petunjuk sebagaimana tersebut di dalam pasal 188 ayat (1) KUHAP hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan saksi
- b. Surat
- c. Keterangan terdakwa (pasal 188 ayat (2) KUHAP).

Kemudian apabila kita berkeyakinan bahwa pada proses awalnya Visum et Reper-

tum yang selanjutnya disebut sebagai alat bukti surat yang untuk memperoleh Visum et Repertum tersebut berasal dari kesaksian dokter terhadap seorang, tentang apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya dan apa yang diketemukannya menunjukkan bahwa di dalamnya telah terselip alat bukti berupa keterangan saksi.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan :

- a) Untuk adanya Visum et Repertum harus ada terlebih dahulu keterangan saksi;
- b) Alat bukti surat sesungguhnya merupakan penjabaran dari Visum et Repertum;
- c) Dari alat bukti surat tersebut dapat diperoleh alat bukti baru yaitu petunjuk.

Berdasarkan hal di atas, maka Tolip Setiady mengemukakan bahwa:

"Antara keterangan saksi, Visum et Repertum, alat bukti surat dan petunjuk merupakan empat 4 (empat) serangkai yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya."<sup>20</sup>

## **6. Tujuan dibuatnya Visum et Repertum dalam tindak pidana perkosaan**

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan pemeriksaan terhadap orang yang atau diduga orang, berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang, dan dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Esensinya adalah laporan tertulis mengenai apa yang dilihat dan ditemukan pada orang yang sudah meninggal atau orang hidup untuk mengetahui sebab kematian atau sebab adanya luka sebagaimana yang dilakukan atas permintaan penyidik demi kepentingan peradilan dan membuat pendapat dari sudut pandang kedokteran forensik.

Dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan keberadaan Visum et Repertum sangatlah dipedukan, penyidik dalam hal ini bekerja sama dengan para ahli kedokteran untuk dapat menemukan keterangan yang membenarkan bahwasanya telah terjadi persembunuhan atau kekerasan terhadap korban. Hasil

yang termuat dalam Visum et Repertum dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan. Keberadaan Visum et Repertum penting untuk kelengkapan/ kesempurnaan berkas perkara tindak pidana perkosaan yang dibuat dan diserahkan penyidik kepada penuntut umum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dilakukan oleh dokter tersebut, semua kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan maka atas dasar pendapatnya yang dilandasi dengan pengetahuan yang sebaik baiknya berdasarkan atas keahlian dan pengalamannya tersebut diharapkan guna usaha membantu pemecahan pengungkapan (pokok soal) menjadi jelas dan hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya.

Peranan Visum et Repertum dalam pemeriksaan suatu tindak pidana perkosaan tidak hanya berperan dalam membantu penyidik dalam mengungkap tindak pidana perkosaan namun hal ini juga penting dalam pemeriksaan persidangan perkara karena Visum et Repertum tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter dimana berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara.

Sehingga demikian, berdasarkan putusan NO. 1267/PID/B/2010/PN. JKT.BAR adapun tujuan dibuatnya Visum et Repertum No. 38/VER/II/ 2010/SPK UNIT "III" tertanggal 19 Februari 2010 dalam tindak pidana perkosaan yang terjadi pada korban sabiina adalah agar hakim (Majelis) dapat mengambil keputusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atas fakta-fakta tersebut, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim, sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan Visum et Repertum tersebut tentang kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan/hal tentang fakta-fakta yang ditemukan di dalam.

Menurut dr. Zulhasmar Syamsu: "Bagian Pemberitaan atau hasil pemeriksaan merupakan bagian yang terpenting dari Visum et Repertum karena memuat hal-hal yang ditemukan pada korban saat dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Bagian ini merupakan bagian

yang paling obyektif dan menjadi inti Visum et Refertum karena setiap dokter diharapkan dapat memberikan keterangan yang selalu sama sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya. Setiap bentuk kelainan yang terlihat dan dijumpai langsung dituliskan apa adanya tanpa disisipi pendapat-pendapat pribadi. Pada bagian ini terletak kekuatan bukti suatu Visum et Refertum yang bila perlu dapat dipakai sebagai dasar oleh dokter lain sebagai pembandingan untuk menentukan pendapatnya.<sup>21</sup> Dengan membaca hal-hal yang termuat dalam Visum et Refertum No.38/VER/II/2010/SPK UNIT "III" tertanggal 19 Februari 2010 terutama pada bagian Pemberitaan seperti tersebut diatas, penyidik dapat memperoleh gambaran yang cukup penting dan tidak sedikit mengenai tindak pidana perkosaan yang terjadi pada korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban yang termuat dalam Visum et Refertum penyidik dapat menjadikannya gambaran petunjuk mengenai hal-hal sebagai berikut :

a) Terdapatnya unsur persetubuhan pada diri korban.

Unsur persetubuhan merupakan unsur penting yang harus dibuktikan oleh penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan. Menurut Ilmu Kedokteran Forensik persetubuhan diartikan suatu peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Pemeriksaan unsur persetubuhan dalam hal ini dipengaruhi dari bentuk dan elastisitas selaput dara, besarnya penis dan derajat penetrasinya, ada tidaknya ejakulasi dan keadaan ejakulat itu sendiri, posisi persetubuhan, serta keaslian keadaan korban pada waktu pemeriksaan. Menurut dr. Zulhasmar Syamsu, terhadap unsur persetubuhan : "Dalam Visum et Refertum, tanda terjadinya persetubuhan dapat dilihat pada hasil pemeriksaan selaput dara korban, apabila terjadi robekan kemungkinan besar korban telah mengalami persetubuhan, namun demikian tidak terdapatnya robekan juga tidak berarti korban tidak mengalami persetubuhan. Elastisitas selaput dara, besar kecilnya penis, derajat penetrasi penis, serta posisi

persetubuhan, dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara korban."<sup>22</sup>

Berdasarkan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara untuk penentuan adanya tanda persetubuhan tersebut diatas, namun apabila menurut hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lendir liang senggama korban ditemukan sel mani maka hal ini merupakan tanda pasti telah terjadi persetubuhan pada korban.

Demikian juga apabila terjadi kehamilan serta adanya penyakit kelamin tertentu yang hanya menular dari persetubuhan jelas merupakan tanda pasti akibat adanya persetubuhan.

Dalam hal pemeriksaannya, dr. Zulhasmar Syamsu juga mengemukakan :

"Mengenai unsur persetubuhan apakah korban seperti wanita yang belum atau pernah bersetubuh, hal ini, selalu dinyatakan oleh dokter pada bagian kesimpulan Visum et Refertum tersebut. Untuk mengetahui dan membuktikan adanya unsur persetubuhan, pada umumnya penyidik mengacu pada hasil pemeriksaan selaput dara di bagian hasil pemeriksaan serta pendapat dokter di bagian hasil kesimpulan Visum et Refertum."<sup>23</sup>

Dengan demikian terkait dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan selaput dara untuk menentukan tanda persetubuhan sebagaimana tersebut diatas, hal ini tidak begitu diperhatikan oleh penyidik, penyidik hanya berpatokan pada hasil pemeriksaan yang sudah termuat dalam Visum et Refertum tersebut.

b) Perkiraan saat terjadinya persetubuhan terhadap korban.

Saat terjadinya persetubuhan penting diketahui oleh penyidik dalam hal memeriksa alibi tersangka yang dapat mengelak tindak pidana perkosaan yang disangkakan.

Ada tidaknya sel mani pada liang senggama korban yang dapat termuat dalam Visum et Refertum dapat menunjukkan saat terjadinya persetubuhan. Mengenai hal ini terdapat dasar pemeriksaan sper-

ma yang menunjukkan bahwa sperma di dalam liang vagina masih dapat bergerak dalam waktu 4-5 jam post-coital, sperma masih dapat ditemukan tidak bergerak sampai sekitar 24-36 jam post-coital, dan bila wanitanya mati masih akan dapat ditemukan sampai 7-8 hari. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap lendir liang senggama korban yang termuat dalam *Visum et Repertum*, hal ini dapat dijadikan petunjuk bagi penyidik untuk memperkirakan saat terjadinya persetubuhan dalam suatu tindak pidana perkosaan.

Demikian pula mengenai hasil pemeriksaan terhadap umur kehamilan, hal ini juga dapat dijadikan petunjuk oleh penyidik dalam hal menentukan kebenaran kapan tindak pidana perkosaan dilakukan.

- c) Adanya unsur kekerasan pada tubuh korban.

Unsur kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam penyidikan tindak pidana perkosaan harus dapat ditemukan dan dibuktikan oleh penyidik agar dapat memproses perkara tersebut lebih lanjut. Adanya unsur persetubuhan tanpa ditemukan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada diri korban, dapat menjadikan perkara tersebut dihentikan penyidikannya *Visum et Repertum* yang menerangkan mengenai tanda kekerasan pada tubuh korban merupakan bukti yang dapat menunjukkan unsur kekerasan pada pengungkapan tindak pidana perkosaan.

Menurut dr. Zulhasmar Syamsu untuk pembuktian adanya kekerasan pada tubuh korban perkosaan, sebelumnya perlu diketahui :

"Lokasi luka-luka yang sering ditemukan, yaitu seperti di daerah mulut dan bibir, leher, puting susu, pergelangan tangan, pangkal paha serta di sekitar dan pada alat genital. Luka-luka akibat kekerasan pada kejahatan seksual biasanya berbentuk luka lecet bekas kuku, bekas gigitan serta luka-luka memar."<sup>24</sup>

Di dalam hal pembuktian adanya kekerasan tidak selamanya kekerasan me-

ninggalkan jejak atau bekas yang berbentuk luka. Oleh karena tindakan pembiusan dikategorikan pula sebagai tindakan kekerasan, maka dengan sendirinya diperlukan pemeriksaan medis untuk menentukan ada tidaknya obat-obat atau racun yang sekiranya dapat membuat wanita menjadi pingsan.

Menurut dr. Zulhasmar Syamsu, dalam *Visum et Repertum* tandatanda kekerasan pada tubuh korban dapat diketahui dari :

"Hasil pemeriksaan terhadap kepala, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kiri dan kanan, anggota gerak bawah kiri dan kanan serta keadaan kerampang kemaluan korban yang selalu termuat pada bagian Pemberitaan."<sup>25</sup>

- d) Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti lain yang terkait dengan tindak pidana perkosaan.

Dalam pembuatan *Visum et Repertum* yang dilakukan terhadap korban perkosaan, biasanya disertakan barang bukti lain yang dapat menunjukkan bekas terjadinya tindak pidana perkosaan, seperti misalnya celana dalam korban, pakaian korban yang dipakai pada saat kejadian. Pemeriksaan terhadap benda-benda tersebut dimaksudkan untuk memeriksa adanya bekas darah atau sperma yang dapat dicocokkan dengan darah dan sperma pelaku, disamping kemungkinan adanya bekas perlawanan/tanda kekerasan yang terdapat pada pakaian tersebut.

Hasil pemeriksaan barang bukti ini dengan sendirinya dapat menguatkan kedudukan benda-benda tersebut sebagai salah satu barang bukti yang penting, baik dalam tahap penyidikan maupun dalam tahap pemeriksaan persidangan perkara tersebut.

Peranan *Visum et Repertum* dalam pengungkapan tindak pidana perkosaan pada tahap penyidikan, tentunya harus didukung dengan pemeriksaan bukti-bukti lainnya agar dicapai kebenaran materiil yang sejati dalam pemeriksaan perkara tersebut. Terdapat keterbatasan hasil *Visum et Repertum* dalam peranannya membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan, hal ini



terjadi khususnya terkait dengan keaslian keadaan korban perkosaan pada waktu pemeriksaan, keadaan lainnya yang sudah terjadi pada diri korban sebelum tindak pidana perkosaan terjadi (misalnya korban sebelumnya dalam keadaan tidak virgin), serta jangka waktu diketahuinya atau dilaporkannya tindak pidana tersebut. Adanya kemungkinan hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil pemeriksaan terhadap korban yang termuat dalam *Visum et Repertum* tersebut, maka diperlukan tindakan lain oleh penyidik agar hasil *Visum et Repertum* justru tidak ditafsirkan dengan salah. Tindakan lain ini seperti dengan inencari keterangan dari korban, tersangka, saksi-saksi, pemeriksaan barang bukti dan bila perlu pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara. Slamet. R mengungkapkan bahwa : "*Visum et Repertum* yang didalamnya memuat hasil pemeriksaan yang menyebutkan adanya tanda persetubuhan dan kekerasan pada diri korban, apabila terdapat kesesuaian dengan pengaduan dan laporan tindak pidana tersebut, hal ini mempunyai peran yang sangat penting bagi penyidik dalam mengungkap lebih jauh tindak pidana perkosaan. *Visum et Repertum* dapat menjadi bukti permulaan yang cukup yang menjadi dasar penyidik untuk melakukan penindakan. Bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah. Adapun langkah penyidik dalam hal ini melakukan penindakan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, seperti pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan."<sup>26</sup> *Visum et Repertum* dalam hasil pemeriksaan medis yang dilakukan terhadap tindak pidana perkosaan dikategorikan dalam bentuk surat. Maka dalam hal ini, surat menjadi sebuah alat bukti bagi penyidik dalam pemeriksaan perkara pidana di persidangan. Sebagaimana jenis-jenis alat bukti yang sah yang disebutkan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP tentang penjelasan yang dimaksud dengan alat bukti surat, *Visum et Repertum* telah memenuhi kriteria alat bukti tersebut.

Berdasarkan peranan yang dapat diberi-

kan *Visum et Repertum* dalam penyidikan tindak pidana perkosaan sebagaimana terurai di atas, hal ini menyebabkan kedudukan *Visum et Repertum* menjadi salah satu alat bukti yang penting dan harus ada dalam pemeriksaan perkara tersebut sampai di tahap persidangan. Pembuatan *Visum et Repertum* dalam tahap penyidikan tindak pidana perkosaan adalah hal yang mutlak dan harus dilaksanakan. Dalam hal tidak adanya *Visum et Repertum* dalam berkas perkara tindak pidana perkosaan yang dibuat penyidik yang kemudian diserahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) KUHAP, dapat menyebabkan berkas perkara tersebut dianggap tidak lengkap/tidak sempurna dan akan dikembalikan oleh penuntut umum kepada penyidik. Penuntut umum mempunyai pandangan yang sama dalam melihat *Visum et Repertum* pada pemeriksaan tindak pidana perkosaan, yaitu terhadap pembuktian adanya unsur persetubuhan maka hasil *Visum et Repertum* yang dilakukan terhadap korban dapat secara lebih pasti dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kedudukannya sebagai alat bukti. Berdasarkan pasal 138 ayat (2) KUHAP yaitu apabila hasil penyidikan temyata oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk mengenai hal yang harus dilengkapi. Hal ini berarti bahwa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidiklah yang akan diajukan oleh penuntut umum ke pengadilan. Beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan alat-alat bukti yang selanjutnya akan diperiksa kembali oleh penuntut umum apakah alat bukti tersebut telah cukup kuat dan memenuhi syarat pembuktian dalam KUHAP untuk diajukan ke persidangan.

*Visum et Repertum* sebagai suatu alat bukti yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan seorang dokter berfungsi memberi keyakinan dan pertimbangan bagi hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Terhadap unsur persetubuhan dan kekerasan atau ancaman kekerasan yang harus ada dalam tindak

pidana perkosaan, hal ini salah satunya dapat dilihat dan dibuktikan dalam Visum et Repertum terhadap korban. Hakim dapat mempunyai keyakinan dan melihat terbuktinya unsur persetujuan dan kekerasan pada diri korban serta petunjuk lainnya dari hasil Visum et Repertum yang disertakan sebagai alat bukti dalam persidangan.

## **H. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Dalam suatu penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan keberadaan Visum et Repertum sangatlah diperlukan, penyidik dalam hal ini bekerja sama dengan para ahli kedokteran untuk dapat menemukan keterangan yang membenarkan bahwasanya telah terjadi persetujuan atau kekerasan terhadap korban. Hasil yang termuat dalam Visum et Repertum dapat menjadi bukti permulaan bagi penyidik untuk melakukan penindakan lainnya dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana perkosaan sehingga nantinya hasil pemeriksaan Visum et Repertum yang dilakukan oleh dokter tersebut berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan. Sehingga dalam suatu tindak pidana perkosaan dalam upaya pemecahan pengungkapan (pokok soal) dapat menjadi jelas dan hal itu diserahkan kepada hakim sepenuhnya.
- b. Upaya penyidik untuk meminta pembuatan Visum et Repertum sejak tahap awal pemeriksaan perkara tersebut merupakan hal yang penting dan harus dilakukan karena beban pembuktian dalam pemeriksaan perkara pidana pada hakekatnya dilaksanakan oleh penyidik, karena itu penyidik akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan alat-alat bukti. Terhadap studi kasus putusan NO. 1267/PID/B/

2010/PN. JKT.BAR menunjukkan bahwa peranan teknis Visum et Repertum No.38/VER/II/2010/SPK UNIT "III" tertanggal 19 Februari 2010 dapat membantu dan memberi petunjuk bagi penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana perkosaan. Kelengkapan hasil pemeriksaan terhadap korban Sabiina yang tercantum dalam Visum et Repertum serta kemampuan dan keterampilan penyidik dalam membaca dan menerapkan hasil Visum et Repertum tersebut, menjadi hal yang penting dalam upaya menemukan kebenaran materiil yang selengkap mungkin pada pemeriksaan suatu perkara tindak pidana perkosaan.

- c. Hakim tidak mengikat pada Visum et Repertum namun juga tidak memaksa, Dalam hal mencari kebenaran materiil, bilamana Visum et Repertum tersebut belum ada, jangan sampai menghambat proses persidangan namun hakim juga tidak boleh mengabaikan keberadaan Visum et Repertum karena Visum et Repertum hanyalah sebagai alat bukti tambahan dan Visum et Repertum juga merupakan penjabaran dari alat bukti surat yang sah menurut undang-undang. Terhadap studi kasus putusan NO.1267/PID/B/2010/PN.JKT.BAR, dalam hal ini Visum et Repertum NO. 38/VER/II/2010/SPK UNIT "III" tertanggal 19 Februari 2010 adalah merupakan sebagai alat bukti yang sah yang memiliki keterkaitan terhadap hakim khususnya dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian hakim bebas menilai kebenaran yang terkandung pada alat bukti surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli tersebut. Jadi dalam memutuskan suatu perkara, kembali lagi pada Hakim itu sendiri yaitu harus berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum.

### **2. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Perlunya pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya kaum perempuan seperti menjelaskan tentang tindak pidana perkosaan, tindakan-tindakan apa saja untuk mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan, dan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan jika mengalami tindak pidana perkosaan hal ini mengingat betapa pentingnya hak-hak dan kedudukan perempuan dalam masyarakat.
- b. Dalam hal ini diperlukan tambahan pengetahuan bagi penyidik mengenai istilah-istilah kedokteran dalam suatu Visum et Repertum. Pengetahuan ini penting agar penyidik tidak menafsirkan secara apa adanya tentang hasil Visum et Repertum yang diperoleh sehingga dapat mempengaruhi dan menentukan tindak lanjut penyidik dalam memeriksa perkara tersebut.
- c. Hal-hal yang termuat dalam Visum et Repertum korban perkosaan selama ini selalu dalam bentuk yang umum dan baku mengenai hal-hal yang diperiksa, sebaiknya dapat dilakukan secara lebih lengkap dan tidak terpaku pada hal-hal yang umum tersebut. Seperti misalnya mengenai bentuk dari tanda-tanda kekerasan dan tanda persetubuhan, kemungkinan korban mengalami keadaan pingsan atau tidak berdaya saat dilakukan perkosaan, hal ini sebaiknya dicantumkan pula dalam Visum et Repertum. Hasil yang lengkap ini sebaiknya juga diikuti dengan pemaparan yang jelas dan tidak banyak mengandung kata-kata medis yang kurang dipahami oleh penyidik.

#### End Not

\*) Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

1. Afnil Guza, SS, *Undang-Undang Mahkamah Agung*, Jakarta: Asa Mandiri, 2009, hal.89.
2. R, Soepamono, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2011, hal.1.
3. *Ibid*, hal. 8.
4. Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 105.
5. Abdu Salam, *Forensik*, Jakarta : Restu Agung, 2006, hal.57.
6. Moeljatno, *Op.cit*, hal.105.
7. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Surabaya : Kesindo Utama, 2013, hal. 252.
8. *Ibid*, hal. 190.
9. *Ibid*, hal. 254.
10. *Ibid*, hal.189.
11. R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985, hal. 1.
12. Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi kedua.*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hal. 273.
13. Darwan Prinst, *Hukllm Acara Pidana dalam praktik*, Jakarta: Djambatan, 2002, hal.137.
14. R. Atang Ranoemihardja, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua*, Bandung : Tarsito, 1983, hal. 10
15. Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspekti/Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000, hal.26.
16. *Ibid*, hal. 32.
17. R. Atang Ranoemihardja, *Op.cit*, hal. 18
18. *Ibid*. hal.21.
19. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana & Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Op.cit*, hal.234.

20. Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung : Alfabeta, 2009, hal.41.
21. *Loc. cit.*
22. *Loc. cit.*
23. *Loc. cit.*
24. *Loc. cit.*
25. Zulhasmar Syamsu, Wawancara Pribadi, Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta: 16 Desember 2012.
26. *Loc. cit.*

## **Daftar Pustaka**

### **Buku:**

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Kansil, C.S.T, *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana dalam praktik*, Jakarta: Djambatan, 2002.
- Ranoemihardja, R, Atang, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science) Edisi Kedua*, Bandung: Tarsito, 1983.
- Salam, Abdu, *Forensik*, Jakarta: Restu Agung, 2006.
- Setiady, Tolip, *Pokok-Pokok flmu Kedokteran Kehakiman*, Bandung : Alfabeta, 2009.
- Shinta, Dewita, Hayu *Posisi Perempuan dalam RUU KUHP*, Jakarta: LBH APIK Jakarta dan Alumni Nasional Reformasi, 2007.
- Soeparmono, R, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2011 .
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Subekti, R, *Hukum Pembuktian*, Jakarta :Pradnya Pararnita, 1985.
- Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Prank Kedokteran*, Jakarta: Djambatan, 2000.
- Was ito, Hermawan, *Pengantar Metode Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Yahya, Harahap, M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

### **Perundang-undangan :**

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*

*Undang-Undang No.5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung*

### **Wawancara:**

R, Slamet, Wawancara Pribadi, Polres Metro Jakarta Barat : 17 Desember 2012.

Syamsu, Zulhasmar, Wawancara Pribadi, Departemen Ilmu Forensik dan Medikolegal RS. Cipto Mangunkusumo Jakarta: 16 Desember 2012